



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan perlu didukung dengan pengaturan mengenai Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, diperlukan pengaturan tentang Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Peraturan dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu lintas di Jalan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Tingkat II Badung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
6. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan pada ruas jalan.
7. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
8. Penempatan rambu adalah kegiatan menentukan titik lokasi untuk memasang rambu sebagai suatu hasil rekayasa lalu lintas.
9. Pemasangan rambu adalah kegiatan memasang rambu pada titik penempatan sebagai hasil rekayasa lalu lintas.
10. Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan didepan pemakai jalan.
11. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
12. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
13. Rambu penunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan penunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau benda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong dan lambang lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan arus lalu lintas dan membatasi Daerah kepentingan lalu lintas.
15. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan.
16. Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
17. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis untuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur dan marka melintang untuk menyatakan suatu Daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
18. Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi dan menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu atau tanda lalu lintas kendaraan.
19. Papan tambahan adalah papan yang dipasang dibawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penempatan Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan adalah sebagai pedoman dalam rangka mengatur proses cara menempatkan Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan dilakukan secara tepat.
- (2) Tujuan pengaturan penempatan Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan adalah agar dalam pemasangan/peletakan Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan di wilayah Daerah memiliki dasar hukum dan memberi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pemakai jalan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan dan penertiban Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan di Daerah.
- (3) Perencanaan, pengadaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk :
 - a. jalan Desa dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa ;
 - b. jalan Kabupaten dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten ;
 - c. jalan Provinsi yang ada di wilayah daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi; dan
 - d. jalan Nasional yang ada di wilayah daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan meliputi penggantian yang hilang/rusak dan pengecatan.
- (2) Penyelenggara Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan berkewajiban mencabut Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan yang tidak berfungsi.
- (3) Pencabutan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas atau penghapusan Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diinformasikan kepada pengguna jalan.

Pasal 5

Instansi, Badan usaha atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan Alat pemberi isyarat lalu lintas, Rambu lalu lintas dan Marka jalan dengan ketentuan ketentuan :

- a. penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan Bupati; dan
- b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS, RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN

Bagian Kesatu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 6

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna merah;
 - b. cahaya berwarna kuning; dan
 - c. cahaya berwarna hijau.
- (4) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan susunan :
 - a. cahaya berwarna merah; dan
 - b. cahaya berwarna hijau.
- (5) Alat pemberi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

Pasal 7

- (1) Cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti.
- (2) Cahaya berwarna kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, menyala sesudah cahaya berwarna hijau, menyatakan kendaraan yang belum sampai pada marka melintang dengan garis utuh bersiap untuk berhenti.